

**ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PERJANJIAN LISENSI MEREK
TERHADAP PEMBATALAN MEREK DALAM PERSPEKTIF
KEPASTIAN HUKUM**

***LEGAL ANALYSIS OF THE POWER OF TRADEMARK LICENSE
AGREEMENTS ON TRADEMARK CANCELLATION FROM THE
PERSPECTIVE OF LEGAL CERTAINTY***

Muhammad Anwar Syadat dan Diky Dikrurahman

Universitas Swadaya Gunung Jati

Korespondensi Penulis : muhammad.122010187@ugj.ac.id, diky.dikrurahman@ugj.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Syadat, Muhammad Anwar dan Diky Dikrurahman. *Analisis Yuridis Kekuatan Perjanjian Lisensi Merek terhadap Pembatalan Merek dalam Perspektif Kepastian Hukum*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi penerima lisensi dalam perjanjian lisensi merek yang dibatalkan serta mengkaji kekuatan perjanjian lisensi terhadap merek yang dibatalkan dalam perspektif kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis belum mengatur secara eksplisit kedudukan penerima lisensi setelah pembatalan merek. Perlindungan hukum bagi penerima lisensi diperoleh melalui hukum perjanjian, asas itikad baik dan mekanisme pertanggungjawaban perdata. Perjanjian lisensi tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pembatalan merek memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Lisensi Merek, Pembatalan Merek, Penerima Lisensi, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

This study aims to analyze legal protection for licensees in cancelled trademark license agreements and examine the strength of license agreements for cancelled trademarks from the perspective of legal certainty. The research method used is normative juridical with a legal and conceptual approach. The results of the study indicate that Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications does not explicitly regulate the position of licensees after trademark cancellation. Legal protection for licensees is obtained through contract law, the principle of good faith and civil liability mechanisms. License agreements cannot be implemented after the trademark cancellation decision has permanent legal force.

Keywords: Legal Certainty, Legal Protection, Licensee, Trademark Cancellation, Trademark License

A. PENDAHULUAN

Dalam persaingan bisnis di Indonesia yang semakin intensif dan kompleks, merek dagang memegang peran sebagai aset strategis yang krusial. Fungsinya melampaui sekadar penanda identitas produk atau jasa, ia juga menjadi instrumen vital dalam upaya mempertahankan daya saing, membangun reputasi dan menumbuhkan kepercayaan konsumen. Melalui mekanisme Hak Kekayaan Intelektual (HKI), negara mengatur sistem pendaftaran merek. Setelah terdaftar, pemilik merek secara otomatis akan memperoleh hak eksklusif. Hak ini memberikan kewenangan penuh kepada pemiliknya untuk menggunakan merek tersebut secara mandiri atau, alternatifnya, memberikan lisensi (izin penggunaan) kepada pihak ketiga untuk jangka waktu yang telah ditetapkan.¹

Secara umum, setiap barang atau jasa yang dihasilkan oleh individu maupun badan usaha akan diberikan suatu penanda khusus. Tujuan utama dari penandaan ini adalah untuk membedakan produk tersebut dari jenis barang atau jasa lain yang serupa di pasaran. Penanda spesifik inilah yang kemudian berfungsi sebagai identitas pengenal bagi produk dan layanan bersangkutan dan kita mengenalnya secara luas dengan sebutan merek.²

Merek memiliki kedudukan yang sangat esensial dalam kerangka aktivitas ekonomi kontemporer. Perannya jauh melampaui fungsi dasar sebagai pembeda antara satu produk dengan produk kompetitor. Merek juga berfungsi sebagai penanda reputasi, jaminan kualitas bagi konsumen, serta merupakan instrumen strategis untuk memelihara kepercayaan pasar. Nilai ekonomi yang melekat pada merek ini dicapai melalui serangkaian proses yang melibatkan inovasi dan kreativitas yang berkelanjutan.³

Salah satu bentuk pemanfaatan hak atas merek adalah perjanjian lisensi. Melalui lisensi, pemilik merek memberi hak pada pihak lain untuk menggunakan mereknya dalam kegiatan usaha dengan syarat dan jangka waktu tertentu.

¹ Sigit Wibowo, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek Dagang Terdaftar dengan Penerapan Prinsip First to File terhadap Pihak Lain (Studi Kasus Putusan MA Nomor 161K/Pdt.Sus-HKI/2023)*, Jurnal Hukum Caraka Justitia, Vol.3, No.2 (2023).

² Tina Marlina, dkk., *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Sleman, 2024.

³ Raden Handiriono, dkk., *Juridical Review Reconstruction Regulation of Copyright as A Material Guarantee*, Prosiding Cirebon Annual Multidisciplinary International Conference on Education and Economics (2024).

Hubungan hukum antara pemberi lisensi (licensor) dan penerima lisensi (licensee) bersifat perdata dan lahir dari kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian lisensi yang sah dan didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan kepastian hukum bagi para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.⁴

Namun dalam praktik perlindungan merek, tidak tertutup kemungkinan bahwa merek yang telah menjadi objek perjanjian lisensi kemudian dibatalkan melalui putusan pengadilan karena terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang telah terdaftar terlebih dahulu, didaftarkan dengan itikad tidak baik, atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keadaan demikian menimbulkan persoalan hukum mengenai keberlangsungan hubungan hukum yang telah terbentuk antara pemberi lisensi dan penerima lisensi.⁵

Di sinilah timbul persoalan serius dalam tatanan hukum merek nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memang mengatur mengenai lisensi, tetapi belum menjelaskan secara rinci akibat hukum pembatalan merek terhadap perjanjian lisensi yang telah disahkan dan dijalankan oleh penerima lisensi. Kekosongan norma inilah yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi pihak penerima lisensi yang dalam banyak kasus telah menanamkan modal, melakukan produksi, bahkan membangun identitas usaha dengan merek tersebut.⁶

Kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Asas ini menuntut agar setiap tindakan hukum memiliki landasan yang jelas dan dapat diprediksi akibatnya. Dalam konteks perjanjian lisensi merek, asas kepastian hukum seharusnya memberikan jaminan bahwa hak-hak penerima lisensi tidak dapat dihapuskan secara sepihak hanya karena adanya pembatalan merek, kecuali telah diatur secara tegas di dalam undang-undang.

⁴ Achmad Alfi Feryando, dkk., *Analisis Hukum tentang Perjanjian Lisensi atas Merek dalam Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum, Vol.3, No.1 (2024), p.72-79.

⁵ Raden Handiriono, dkk., *Redefinition of Famous Brand Related to The Application of Trademark Law Based on The Principle of Legal Certainty*, Prosiding Cirebon International Conference on Education and Economics (2024).

⁶ Asep Suryadi, *Pembatalan Merek Terdaftar Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum bagi Pemilik Merek*, Aktualita, Vol.2, No.1 (2019).

Tanpa jaminan tersebut, keberadaan lisensi akan kehilangan nilai fungsionalnya sebagai sarana alih hak ekonomi yang aman dan berkeadilan.⁷

Masalah ini juga berkaitan dengan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah yang sering menjadi penerima lisensi dari merek-merek besar. Mereka berada pada posisi yang lebih lemah secara ekonomi dan hukum, sehingga ketika merek dibatalkan, dampak yang dirasakan tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga hilangnya kesempatan usaha. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk memberikan perlindungan yang proporsional agar para penerima lisensi tidak dirugikan oleh keputusan pembatalan merek yang berada di luar kendali mereka.⁸

Dalam praktiknya, penerima lisensi sering kali mengambil tindakan pemanfaatan merek berdasarkan kepercayaan penuh terhadap status hukum merek yang telah memperoleh pendaftaran formal.⁹ Oleh karena itu, pembatalan merek menimbulkan dilema antara penegakan hukum substantif dan perlindungan kepastian hukum bagi pihak yang beritikad baik. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat celah normatif dan praktik dalam pengaturan kekuatan perjanjian lisensi merek terhadap merek yang dibatalkan.

Persoalan akibat hukum pembatalan merek atas hubungan hukum yang telah terjalin sebelumnya bukan persoalan teoritis semata. Dalam sengketa pembatalan merek, putusan pengadilan yang membatalkan suatu merek menghilangkan hak eksklusif atas merek tersebut. Namun demikian, peraturan perundang-undangan di Indonesia belum memberikan pengaturan yang jelas mengenai status perjanjian lisensi yang telah dibuat dan dilaksanakan sebelum putusan pembatalan memperoleh kekuatan hukum tetap. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi penerima lisensi yang telah menggunakan merek berdasarkan pada perjanjian yang sah dan dilakukan dengan asas itikad baik.

⁷ Fitri Ida Laela, *Analisis Kepastian Hukum Merek Terkenal Terdaftar terhadap Sengketa Gugatan Pembatalan Merek*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, Vol.7, No.2 (2020), p.182-201.

⁸ Carmela Modesti Sonya Manlea, Orpa J. Nubatonis dan Yossie MY Jacob, *Analisis Yuridis Pelanggaran Asas Itikad Baik dalam Penggunaan Merek Berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis & Studi Kasus Putusan MA No. 8/PK/PDT.SUS-HKI/2020*, Artemis Law Journal, Vol.2, No.1 (2024).

⁹ Carmela Modesti Sonya Manlea, Orpa J. Nubatonis dan Yossie MY Jacob, *Analisis Yuridis Pelanggaran Asas Itikad Baik dalam Penggunaan Merek Berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis & Studi Kasus Putusan MA No. 8/PK/PDT.SUS-HKI/2020*.

Di satu sisi, pembatalan merek bertujuan memulihkan keadaan hukum yang benar sesuai prinsip perlindungan hak atas merek. Akan tetapi, di sisi lain, penerima lisensi merupakan pihak yang memperoleh hak penggunaan merek berdasarkan kepercayaan terhadap status hukum merek yang telah terdaftar secara resmi. Ketidakjelasan mengenai keberlakuan perjanjian lisensi setelah pembatalan merek inilah yang menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji lebih lanjut kekuatan hukum perjanjian lisensi merek dalam perspektif kepastian hukum.

Hal ini menunjukkan urgensi dilakukannya analisis yuridis yang komprehensif untuk menilai sejauh mana perjanjian lisensi merek tetap memperoleh perlindungan hukum dalam perspektif kepastian hukum, guna memberikan kejelasan dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan hukum kekayaan intelektual di Indonesia, khususnya dalam hal penegakan status hukum perjanjian lisensi pasca pembatalan merek. Kajian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi agar sistem perlindungan hukum bagi penerima lisensi dapat berjalan seimbang antara kepentingan pemilik merek, penerima lisensi dan kepentingan umum dalam menjaga keadilan dan kepastian di bidang perdagangan.¹⁰

Penelitian sebelumnya menemukan bahwa lisensi merek memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak selama perjanjian tersebut dibuat secara sah dan didaftarkan. Namun, penelitian ini juga menyinggung bahwa permasalahan hukum dapat muncul apabila merek yang menjadi objek lisensi bermasalah secara yuridis, termasuk apabila merek tersebut kemudian dibatalkan oleh pengadilan.¹¹ Penelitian lainnya menunjukkan bahwa sengketa pembatalan merek, khususnya merek terkenal, kerap menimbulkan ketidakpastian hukum akibat perbedaan penafsiran terhadap kriteria merek terkenal dan perlindungan hak-hak yang melekat.¹²

¹⁰ Yolanda Pusvita Sari, Saidin dan Hasim Purba, *Analisis Sistem Pendaftaran Merek dalam Kasus Pembatalan Merek Zhe Nung Zhu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 704K/Pdt.Sus-HKI/2021)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025).

¹¹ Achmad Alfi Feryando, dkk., *Analisis Hukum tentang Perjanjian Lisensi atas Merek dalam Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

¹² Asep Suryadi, *Pembatalan Merek Terdaftar Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum bagi Pemilik Merek*.

Adapun penelitian lainnya menunjukkan bahwa pelanggaran asas itikad baik menjadi salah satu alasan utama pembatalan merek oleh pengadilan. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa tidak semua pihak yang terlibat dalam penggunaan merek dapat secara otomatis dianggap beritikad buruk. Penerima lisensi pada umumnya bertindak berdasarkan kepercayaan terhadap status hukum merek yang telah terdaftar, sehingga pembatalan merek menimbulkan implikasi hukum yang kompleks terhadap keberlakuan perjanjian lisensi.¹³

Dari berbagai penelitian tersebut, tampak bahwa kesenjangan penelitian (*research gap*) yang muncul adalah belum adanya kajian yang secara mendalam menganalisis kekuatan perjanjian lisensi merek setelah merek yang dilisensikan dibatalkan, khususnya dari perspektif kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk melengkapi kekosongan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi penerima lisensi dalam perjanjian lisensi merek yang dibatalkan, serta menganalisis kekuatan perjanjian lisensi merek terhadap merek yang dibatalkan dalam perspektif kepastian hukum. Hasil penelitian diharapkan memberi gambaran objektif, berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum perdata dan hukum kekayaan intelektual, serta menjadi masukan bagi penegak hukum dan pihak terkait dalam upaya perlindungan lisensi merek terhadap merek yang mengalami pembatalan. Dengan latar belakang tersebut, penulis menetapkan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi penerima lisensi dalam perjanjian lisensi merek yang dibatalkan?
2. Bagaimanakah kekuatan perjanjian lisensi merek terhadap merek yang dibatalkan dalam perspektif kepastian hukum?

¹³ Carmela Modesti Sonya Manlea, Orpa J. Nubatonis dan Yossie MY Jacob, *Analisis Yuridis Pelanggaran Asas Itikad Baik dalam Penggunaan Merek Berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis & Studi Kasus Putusan MA No. 8/PK/PDT.SUS-HKI/2020*.

¹⁴ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Sukoharjo, 2020.

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum bagi Penerima Lisensi dalam Perjanjian Lisensi Merek yang Dibatalkan

Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan sendiri mereknya atau memberikan hak penggunaan kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi.¹⁵ Karakter eksklusif tersebut menempatkan merek sebagai objek hak kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan secara komersial. Pemanfaatan tersebut tidak selalu dilakukan secara langsung oleh pemilik merek, melainkan dapat diberikan kepada pihak lain melalui mekanisme lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa pemilik merek terdaftar dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan.

Secara yuridis, lisensi merek merupakan hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian. Oleh karena itu, selain tunduk pada ketentuan khusus dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, lisensi merek juga tunduk pada ketentuan umum hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedudukan lisensi sebagai suatu perjanjian menyebabkan keberlakuannya harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, objek tertentu dan sebab yang halal. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka perjanjian lisensi memiliki kekuatan mengikat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

¹⁵ Tina Marlina, dkk., *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*.

Permasalahan hukum muncul ketika merek yang menjadi objek lisensi kemudian dibatalkan melalui putusan pengadilan. Dalam keadaan demikian, hubungan hukum yang sebelumnya dibangun berdasarkan keberadaan hak atas merek menghadapi persoalan mengenai keberlanjutan hak dan kewajiban para pihak. Persoalan ini menjadi penting karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tidak memberikan pengaturan yang tegas mengenai status hukum penerima lisensi apabila merek yang menjadi objek lisensi kehilangan perlindungan akibat pembatalan. Hal ini menunjukkan bahwa pembatalan merek tidak hanya berdampak pada pemilik merek, tetapi juga pada pihak lain yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut.¹⁶

Apabila dicermati secara sistematis, ketentuan mengenai lisensi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 hanya mengatur mengenai hak pemilik merek untuk memberikan lisensi, kewajiban pencatatan lisensi, larangan isi perjanjian lisensi yang merugikan perekonomian nasional, serta hak penerima lisensi untuk mengajukan gugatan dalam kondisi tertentu. Akan tetapi, tidak ditemukan satu pun ketentuan yang secara eksplisit mengatur akibat hukum pembatalan merek terhadap penerima lisensi. Kekosongan pengaturan tersebut menjadi persoalan serius karena pembatalan merek bukanlah peristiwa hukum yang jarang terjadi. Merek dapat dibatalkan karena didaftarkan dengan itikad tidak baik, memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang telah terdaftar terlebih dahulu, maupun karena alasan-alasan lain sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

Dari sudut pandang hukum merek, pembatalan merek mengakibatkan hapusnya hak eksklusif yang sebelumnya melekat pada pemilik merek. Akan tetapi, akibat hukum terhadap pihak ketiga yang memperoleh hak berdasarkan merek tersebut tidak dijelaskan secara rinci oleh undang-undang. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai apakah penerima lisensi harus ikut menanggung seluruh akibat hukum yang timbul akibat pembatalan merek, meskipun penerima lisensi memperoleh hak penggunaan merek berdasarkan perjanjian yang sah dan dilakukan atas dasar kepercayaan terhadap status hukum merek yang telah terdaftar.

¹⁶ Achmad Alfi Feryando, dkk., *Analisis Hukum tentang Perjanjian Lisensi atas Merek dalam Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

Persoalan tersebut perlu dianalisis melalui teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Menurut Hadjon, perlindungan hukum pada hakikatnya bertujuan memberikan pengayoman terhadap kepentingan hukum subjek hukum melalui instrumen preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif berfungsi mencegah terjadinya pelanggaran hak, sedangkan perlindungan hukum represif berfungsi menyelesaikan sengketa dan memulihkan hak yang telah dirugikan.¹⁷

Perlindungan hukum preventif terhadap penerima lisensi pada dasarnya diwujudkan melalui sistem pendaftaran merek yang dianut oleh Indonesia. Sistem tersebut memberikan legitimasi hukum kepada pemilik merek yang telah memperoleh sertifikat pendaftaran. Sertifikat merek tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan, tetapi juga menjadi dasar kepercayaan bagi pihak lain yang akan melakukan hubungan hukum dengan pemilik merek, termasuk melalui perjanjian lisensi.

Keberadaan sistem pendaftaran merek menunjukkan bahwa negara berperan aktif dalam melakukan verifikasi terhadap permohonan pendaftaran sebelum hak eksklusif diberikan kepada pemohon. Pemeriksaan formal dan pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bertujuan memastikan bahwa merek yang didaftarkan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Melalui mekanisme tersebut, setiap pihak yang berhubungan dengan pemilik merek memiliki alasan yang sah untuk mempercayai bahwa merek yang telah memperoleh sertifikat merupakan merek yang memenuhi persyaratan hukum.

Namun demikian, perlindungan preventif tersebut tidak sepenuhnya mampu menghilangkan kemungkinan terjadinya pembatalan merek. Hal ini disebabkan pemeriksaan administratif yang dilakukan oleh negara tidak selalu dapat mengidentifikasi seluruh potensi sengketa yang mungkin muncul di kemudian hari. Akibatnya, suatu merek yang telah terdaftar dan bahkan telah digunakan selama bertahun-tahun tetap dapat dibatalkan melalui mekanisme gugatan pembatalan merek.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Peradaban, Jakarta, 2007.

Dalam keadaan demikian, posisi penerima lisensi menjadi menarik untuk dianalisis. Secara hukum, penerima lisensi bukanlah pihak yang mengajukan pendaftaran merek, bukan pula pihak yang menentukan diterima atau ditolaknya permohonan pendaftaran merek. Penerima lisensi hanya memperoleh hak penggunaan merek berdasarkan hubungan kontraktual yang dibangun setelah negara memberikan pengakuan hukum terhadap merek tersebut. Oleh karena itu, membebankan seluruh akibat hukum pembatalan merek kepada penerima lisensi tanpa mempertimbangkan itikad baiknya berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum.

Dari perspektif hukum perjanjian, penerima lisensi memiliki kedudukan sebagai pihak yang telah melaksanakan prestasi berdasarkan keyakinan bahwa objek perjanjian berada dalam keadaan sah menurut hukum. Dalam banyak praktik bisnis, penerima lisensi tidak hanya membayar royalti kepada pemberi lisensi, tetapi juga melakukan investasi dalam bentuk pembangunan jaringan distribusi, pengadaan sarana produksi, promosi, pemasaran, hingga pengembangan usaha yang menggunakan merek tersebut. Seluruh tindakan tersebut dilakukan berdasarkan ekspektasi bahwa hak penggunaan merek yang diperolehnya memiliki dasar hukum yang kuat. Kondisi ini dapat menimbulkan kerugian bagi penerima lisensi yang telah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan keyakinan terhadap keabsahan merek tersebut.¹⁸

Apabila kemudian merek dibatalkan, maka kerugian yang dialami penerima lisensi tidak semata-mata berkaitan dengan hilangnya hak penggunaan merek. Kerugian tersebut dapat meliputi hilangnya investasi, biaya promosi yang telah dikeluarkan, penurunan nilai usaha, hilangnya pelanggan, hingga terganggunya hubungan bisnis dengan pihak lain. Besarnya potensi kerugian tersebut menunjukkan bahwa penerima lisensi merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum yang patut memperoleh perlindungan.

¹⁸ Achmad Alfi Feryando, dkk., *Analisis Hukum tentang Perjanjian Lisensi atas Merek dalam Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

Perlindungan hukum terhadap penerima lisensi dapat dianalisis melalui asas itikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Asas tersebut menghendaki agar setiap perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam doktrin hukum perdata modern, itikad baik tidak hanya dipahami sebagai kejujuran subjektif, melainkan juga mencakup standar kepatutan, kewajaran dan keadilan dalam hubungan hukum. Dengan demikian, penerima lisensi yang memperoleh hak penggunaan merek berdasarkan informasi yang sah dan tanpa mengetahui adanya cacat hukum pada merek tersebut harus dipandang sebagai pihak yang beritikad baik.

Konsekuensi dari pengakuan terhadap itikad baik tersebut adalah bahwa penerima lisensi tidak dapat dipersamakan kedudukannya dengan pemberi lisensi yang mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya cacat hukum pada merek yang dimilikinya. Apabila pembatalan merek disebabkan oleh adanya itikad tidak baik pada saat pendaftaran merek, maka tanggung jawab hukum seharusnya lebih diarahkan kepada pihak yang melakukan pendaftaran tersebut daripada kepada penerima lisensi yang memperoleh hak secara derivatif.

Selain itu, perlindungan terhadap penerima lisensi juga dapat ditinjau melalui teori kepentingan hukum (*legal interest theory*). Dalam teori ini, perlindungan hukum diberikan terhadap setiap kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Kepentingan penerima lisensi tidak hanya berupa hak kontraktual yang lahir dari perjanjian lisensi, tetapi juga mencakup kepentingan ekonomis yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, hilangnya objek lisensi akibat pembatalan merek tidak serta-merta menghapus kepentingan hukum penerima lisensi untuk memperoleh perlindungan. Dalam hal ini, penerima lisensi yang telah menjalankan kewajibannya berdasarkan perjanjian yang sah tetap memiliki kedudukan hukum yang perlu mendapatkan perlindungan, terutama terkait kerugian yang timbul akibat pembatalan yang berada di luar kendalinya.¹⁹

¹⁹ Shellen Dhea Al Gaumi dan Rudy Hartono, *Analisa Hukum Sengketa Merek Dagang Geprek Benu Berdasarkan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No. 196/G/2020/PTUN-JKT)*, Darma Agung, Vol.30, No.2 (2020), p.75-90.

Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tidak mengatur secara eksplisit bentuk perlindungan tersebut, mekanisme perlindungan tetap dapat ditemukan melalui instrumen hukum perdata. Apabila pemberi lisensi terbukti mengetahui adanya permasalahan hukum yang melekat pada merek tetapi tetap memberikan lisensi tanpa mengungkapkan kondisi tersebut kepada penerima lisensi, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kewajiban kontraktual. Dalam keadaan demikian, penerima lisensi memiliki dasar hukum untuk mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Di samping itu, apabila terbukti terdapat unsur kesengajaan atau penyembunyian fakta yang menyesatkan pada saat perjanjian dibuat, penerima lisensi juga dapat mendasarkanuntutannya pada ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pendekatan ini penting karena tidak semua kerugian yang timbul akibat pembatalan merek dapat dijangkau melalui mekanisme wanprestasi semata.

Kekosongan norma dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap penerima lisensi masih bertumpu pada instrumen hukum perdata umum. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sistem hukum merek Indonesia belum memberi pengaturan yang komprehensif mengenai pihak yang terdampak pembatalan merek. Padahal, dalam hubungan bisnis modern, pemanfaatan merek melalui lisensi telah berkembang menjadi salah satu instrumen utama dalam ekspansi usaha dan distribusi hak kekayaan intelektual.

Berdasarkan analisis tersebut, perlindungan hukum bagi penerima lisensi dalam perjanjian lisensi merek yang dibatalkan pada dasarnya bersumber dari kombinasi antara prinsip perlindungan hukum, asas itikad baik dan mekanisme pertanggungjawaban perdata. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 belum mengatur secara tegas status penerima lisensi pasca pembatalan merek, penerima lisensi yang memperoleh hak secara sah dan melaksanakan perjanjian dengan itikad baik tetap memiliki kepentingan hukum yang harus dilindungi. Oleh karena itu,

kebutuhan akan pengaturan yang lebih jelas mengenai kedudukan penerima lisensi setelah pembatalan merek menjadi penting untuk menjamin keseimbangan perlindungan hukum antara pemilik merek, penerima lisensi dan pihak lain yang terkait dalam hubungan hukum merek.

2. Kekuatan Perjanjian Lisensi Merek terhadap Merek yang Dibatalkan dalam Perspektif Kepastian Hukum

Perjanjian lisensi merek merupakan instrumen hukum yang memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan merek terdaftar berdasarkan persetujuan pemilik merek tanpa mengalihkan hak kepemilikan atas merek tersebut. Dalam sistem hukum kekayaan intelektual, lisensi merupakan bentuk pemanfaatan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak. Oleh karena itu, keberadaan lisensi tidak dapat dipisahkan dari keberadaan hak atas merek yang menjadi objek perjanjian. Hubungan antara hak atas merek dan lisensi bersifat erat karena hak lisensi pada dasarnya lahir dari hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik merek.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan dasar hukum bagi pemilik merek untuk memberikan lisensi kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa lisensi hanya dapat diberikan oleh pemilik merek yang sah, yaitu pihak yang memperoleh hak eksklusif melalui pendaftaran merek. Dengan demikian, keberadaan lisensi secara normatif bergantung pada keberadaan hak atas merek yang menjadi sumber kewenangan pemberian lisensi.

Dalam perspektif hukum perjanjian, lisensi merek merupakan perjanjian yang tunduk pada ketentuan umum hukum perdata. Oleh karena itu, keabsahannya harus diuji berdasarkan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu dan sebab yang halal. Selama seluruh syarat tersebut terpenuhi, maka perjanjian lisensi memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.

Keabsahan perjanjian lisensi pada saat dibuat merupakan persoalan yang berbeda dengan keberlanjutan keberlakuannya setelah terjadi pembatalan merek. Perbedaan tersebut penting karena pembatalan merek merupakan peristiwa hukum yang terjadi setelah perjanjian lahir dan mulai dilaksanakan. Dengan demikian, analisis mengenai kekuatan perjanjian lisensi pasca pembatalan merek harus dimulai dengan membedakan antara keabsahan perjanjian pada saat pembentukan dan akibat hukum yang muncul setelah objek hak yang menjadi dasar perjanjian kehilangan perlindungan hukum.

Pada saat perjanjian lisensi dibuat, pemilik merek memiliki sertifikat merek yang diterbitkan oleh negara. Sertifikat tersebut merupakan alat bukti hak yang memberikan legitimasi kepada pemilik merek untuk menggunakan sendiri mereknya atau memberikan lisensi kepada pihak lain. Oleh karena itu, secara hukum tidak terdapat alasan untuk menyatakan bahwa perjanjian lisensi yang dibuat berdasarkan merek yang masih terdaftar adalah perjanjian yang cacat hukum sejak awal. Sebaliknya, perjanjian tersebut harus dipandang sebagai perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan mengikat penuh.

Permasalahan muncul ketika kemudian terdapat putusan pengadilan yang membatalkan merek tersebut. Pembatalan merek pada prinsipnya menghapus hak eksklusif yang sebelumnya diberikan kepada pemilik merek. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tidak mengatur secara tegas akibat hukum pembatalan tersebut terhadap perjanjian lisensi yang telah dibuat dan dijalankan sebelum adanya putusan pembatalan. Ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana perjanjian lisensi masih memiliki kekuatan hukum setelah hak atas merek yang menjadi objeknya tidak lagi diakui.

Persoalan tersebut berkaitan langsung dengan teori kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu nilai fundamental hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menghendaki aturan yang jelas, konsisten dan dapat diprediksi sehingga setiap subjek hukum dapat mengetahui akibat hukum dari tindakannya.

Dalam hubungan lisensi merek, kepastian hukum diperlukan untuk menjamin bahwa para pihak dapat memperkirakan status hukum hak dan kewajiban yang mereka miliki apabila terjadi perubahan terhadap objek lisensi.

Apabila ditelaah secara normatif, terdapat dua kemungkinan pendekatan terhadap keberlakuan perjanjian lisensi setelah pembatalan merek.

Pendekatan pertama mendasarkan analisis pada sifat hak lisensi sebagai hak turunan (*derivative right*). Dalam konstruksi ini, lisensi tidak mempunyai eksistensi yang berdiri sendiri karena keberadaannya sepenuhnya bergantung pada hak atas merek. Oleh karena itu, apabila hak atas merek dibatalkan, maka lisensi yang bersumber dari hak tersebut juga kehilangan dasar keberadaannya. Pendekatan ini berangkat dari prinsip bahwa seseorang tidak dapat mengalihkan atau memberikan hak yang sebenarnya tidak dimilikinya (*nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet*).

Apabila pendekatan tersebut diterapkan secara ketat, maka pembatalan merek akan mengakibatkan perjanjian lisensi kehilangan kekuatan hukumnya sejak saat hak atas merek dinyatakan tidak berlaku. Konsekuensinya, penerima lisensi tidak lagi memiliki dasar hukum untuk menggunakan merek yang sebelumnya dilisensikan. Pendekatan ini memiliki landasan logis karena objek utama perjanjian lisensi memang berupa hak penggunaan merek yang keberadaannya bergantung pada perlindungan hukum terhadap merek tersebut.

Meskipun demikian, penerapan pendekatan tersebut secara absolut menimbulkan persoalan lain. Apabila seluruh akibat hukum pembatalan merek diterapkan secara langsung terhadap hubungan lisensi tanpa mempertimbangkan keadaan para pihak, maka posisi penerima lisensi menjadi sangat rentan. Padahal, pada saat memperoleh lisensi, penerima lisensi bertindak berdasarkan status hukum merek yang masih sah dan terdaftar.

Pendekatan kedua berangkat dari asas perlindungan terhadap pihak yang bertindak baik dan prinsip kepastian hukum. Dalam pendekatan ini, perjanjian lisensi yang dibuat sebelum pembatalan merek tetap diakui sebagai hubungan hukum yang sah karena seluruh syarat keabsahannya telah terpenuhi pada saat perjanjian dibuat. Pembatalan merek tidak dapat digunakan untuk meniadakan fakta bahwa pada saat lahirnya perjanjian, objek lisensi merupakan hak yang diakui oleh hukum.

Pendekatan ini memiliki hubungan erat dengan teori perlindungan kepercayaan hukum (*legitimate expectation*). Teori tersebut menekankan bahwa seseorang yang bertindak berdasarkan suatu keadaan hukum yang diakui oleh negara berhak memperoleh perlindungan terhadap kepercayaan yang dibangunnya atas keadaan hukum tersebut. Dalam hubungan lisensi merek, penerima lisensi melakukan berbagai tindakan hukum dan ekonomi berdasarkan keyakinan bahwa merek yang menjadi objek lisensi memperoleh perlindungan hukum karena telah terdaftar secara resmi.

Apabila pembatalan merek diartikan sebagai penghapusan seluruh akibat hukum yang telah lahir sebelumnya, maka hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Penerima lisensi tidak akan pernah memiliki jaminan bahwa hak yang diperolehnya melalui perjanjian lisensi dapat dipertahankan selama masa berlakunya perjanjian. Akibatnya, fungsi lisensi sebagai instrumen komersialisasi hak kekayaan intelektual menjadi terganggu karena para pelaku usaha akan menghadapi risiko hukum yang sulit diprediksi.

Dari sudut pandang hukum perjanjian, keberadaan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata juga perlu diperhatikan. Ketentuan tersebut memberikan kekuatan mengikat kepada perjanjian yang dibuat secara sah. Oleh karena itu, selama perjanjian lisensi dibuat berdasarkan merek yang masih memperoleh perlindungan hukum, maka hubungan hukum yang telah lahir tidak dapat dianggap tidak pernah ada. Pengakuan terhadap kekuatan mengikat perjanjian tersebut merupakan konsekuensi logis dari asas *pacta sunt servanda* yang menjadi salah satu fondasi hukum perjanjian.

Selain itu, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang mengatur mengenai itikad baik juga memiliki relevansi penting. Itikad baik tidak hanya berlaku pada tahap pelaksanaan perjanjian, tetapi juga menjadi standar penilaian terhadap akibat hukum yang timbul dari suatu hubungan kontraktual. Dalam hal penerima lisensi memperoleh hak penggunaan merek tanpa mengetahui adanya cacat hukum pada merek tersebut, maka penerima lisensi harus dipandang sebagai pihak yang beritikad baik. Oleh karena itu, pembatalan merek tidak seharusnya menghilangkan seluruh perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh penerima lisensi.

Masalah lain yang perlu dianalisis adalah sifat pembatalan merek itu sendiri. Secara teoritis, pembatalan merek sering dikaitkan dengan akibat hukum yang berlaku surut (retroaktif). Akan tetapi, penerapan prinsip retroaktif secara mutlak terhadap hubungan lisensi berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Hal ini karena penerima lisensi tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sah atau tidaknya pendaftaran merek. Penilaian mengenai keabsahan merek merupakan kewenangan negara melalui mekanisme administrasi dan peradilan.

Dari sudut kepastian hukum, pendekatan yang lebih rasional adalah membedakan akibat hukum yang telah terjadi sebelum pembatalan dan akibat hukum yang timbul setelah pembatalan. Segala tindakan hukum yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi sebelum putusan pembatalan memperoleh kekuatan hukum tetap harus tetap diakui sebagai tindakan yang sah. Pengakuan tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas hubungan hukum dan melindungi kepentingan pihak yang bertindak berdasarkan keadaan hukum yang pada saat itu masih berlaku.

Sebaliknya, setelah putusan pembatalan memperoleh kekuatan hukum tetap, perjanjian lisensi tidak lagi dapat dijadikan dasar penggunaan merek karena objek utama yang menjadi substansi lisensi telah kehilangan perlindungan hukumnya. Dengan kata lain, pembatalan merek tidak menghapus keabsahan perjanjian yang telah lahir, tetapi menghilangkan dasar keberlanjutan pelaksanaan perjanjian untuk masa yang akan datang.

Konstruksi tersebut sejalan dengan tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Kepastian hukum tidak hanya menuntut keberadaan aturan yang jelas, tetapi juga menuntut konsistensi dalam memberikan perlindungan terhadap hubungan hukum yang telah terbentuk secara sah. Apabila hukum mengabaikan hak-hak yang telah lahir berdasarkan keadaan hukum yang sah pada saat itu, maka kepastian hukum justru kehilangan fungsinya sebagai sarana menciptakan keteraturan dalam masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, kekuatan perjanjian lisensi merek terhadap merek yang dibatalkan tidak dapat dinilai secara sederhana dengan menyatakan bahwa lisensi tetap berlaku atau otomatis berakhir. Perjanjian lisensi tetap memiliki kekuatan hukum terhadap seluruh hubungan hukum yang telah lahir dan dilaksanakan sebelum pembatalan merek memperoleh kekuatan hukum tetap karena pada saat itu merek masih memperoleh perlindungan hukum dari negara. Akan tetapi, sejak hak atas merek dibatalkan, lisensi kehilangan dasar hukum untuk terus dilaksanakan karena objek yang menjadi sumber hak penggunaan merek tidak lagi diakui oleh hukum. Dengan demikian, pendekatan yang paling sesuai dengan prinsip kepastian hukum adalah mengakui keberlakuan akibat hukum yang telah terjadi sebelum pembatalan, sekaligus mengakhiri keberlanjutan pelaksanaan lisensi setelah pembatalan merek memperoleh kekuatan hukum tetap.

C. PENUTUP

Perlindungan hukum bagi penerima lisensi dalam perjanjian lisensi merek yang dibatalkan belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Meskipun demikian, penerima lisensi yang memperoleh hak penggunaan merek berdasarkan perjanjian yang sah tetap memiliki kedudukan hukum yang patut dilindungi. Perlindungan tersebut dapat ditemukan melalui ketentuan hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1243 dan Pasal 1365 BW, serta melalui penerapan asas itikad baik dan teori perlindungan hukum.

Penerima lisensi pada dasarnya merupakan pihak yang memperoleh hak secara derivatif berdasarkan kepercayaan terhadap status hukum merek yang telah terdaftar dan diakui oleh negara. Oleh karena itu, penerima lisensi yang beritikad baik tidak seharusnya dibebani seluruh akibat hukum yang timbul akibat pembatalan merek, terutama apabila pembatalan tersebut bersumber dari cacat hukum yang berasal dari pihak pemberi lisensi atau proses pendaftaran merek itu sendiri.

Kekuatan perjanjian lisensi merek terhadap merek yang dibatalkan harus dipahami dengan membedakan antara keabsahan perjanjian dan keberlanjutan pelaksanaannya. Perjanjian lisensi yang dibuat ketika merek masih terdaftar dan memperoleh perlindungan hukum tetap merupakan perjanjian yang sah serta memiliki kekuatan mengikat berdasarkan asas *pacta sunt servanda*. Pembatalan merek tidak menghapus keabsahan hubungan hukum yang telah lahir dan dilaksanakan sebelum putusan pembatalan memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun, sejak merek dibatalkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, perjanjian lisensi kehilangan dasar hukum untuk terus dilaksanakan karena objek hak yang menjadi sumber lisensi tidak lagi memperoleh perlindungan hukum. Dari perspektif kepastian hukum, pendekatan yang paling tepat adalah tetap mengakui seluruh akibat hukum yang telah timbul sebelum pembatalan merek, sekaligus mengakhiri keberlakuan lisensi untuk masa yang akan datang. Pendekatan ini memberikan keseimbangan antara perlindungan terhadap penerima lisensi yang beritikad baik, penghormatan terhadap putusan pembatalan merek, serta pemenuhan prinsip kepastian hukum dalam hubungan hukum lisensi merek.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadjon, Philipus M. 2007. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*. (Jakarta: Peradaban).
- Marlina, Tina, dkk.. 2024. *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*. (Sleman: Deepublish).
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani dan Farkhani. 2020. *Metodologi Riset Hukum*. (Sukoharjo: Oase Pustaka).

Publikasi

- Feryando, Achmad Alfi, dkk.. *Analisis Hukum tentang Perjanjian Lisensi atas Merek dalam Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum. Vol.3. No.1 (2024).
- Gaumi, Shellen Dhea Al dan Rudy Hartono. *Analisa Hukum Sengketa Merek Dagang Geprek Benu Berdasarkan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No. 196/G/2020/PTUN-JKT)*. Darma Agung. Vol.30. No.2 (2020).
- Handiriono, Raden, dkk.. *Juridical Review Reconstruction Regulation of Copyright as A Material Guarantee*. Prosiding Cirebon Annual Multidisciplinary International Conference on Education and Economics (2024).
- Laela, Fitri Ida. *Analisis Kepastian Hukum Merek Terkenal Terdaftar terhadap Sengketa Gugatan Pembatalan Merek*. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan. Vol.7. No.2 (2020).
- Manlea, Carmela Modesti Sonya, Orpa J. Nubatonis dan Yossie MY Jacob. *Analisis Yuridis Pelanggaran Asas Itikad Baik dalam Penggunaan Merek Berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis & Studi Kasus Putusan MA No. 8/PK/PDT.SUS-HKI/2020*. Artemis Law Journal. Vol.2. No.1 (2024).
- Raden Handiriono, dkk.. *Redefinition of Famous Brand Related to The Application of Trademark Law Based on The Principle of Legal Certainty*. Prosiding Cirebon International Conference on Education and Economics (2024).
- Sari, Yolanda Pusvita, Saidin dan Hasim Purba. *Analisis Sistem Pendaftaran Merek dalam Kasus Pembatalan Merek Zhe Nung Zhu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 704K/Pdt.Sus-HKI/2021)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).
- Suryadi, Asep. *Pembatalan Merek Terdaftar Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum bagi Pemilik Merek*. Aktualita. Vol.2. No.1 (2019).
- Wibowo, Sigit. *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek Dagang Terdaftar dengan Penerapan Prinsip First to File terhadap Pihak Lain (Studi Kasus Putusan MA Nomor 161K/Pdt.Sus-HKI/2023)*. Jurnal Hukum Caraka Justitia. Vol.3. No.2 (2023).

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

